

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan kegiatan pada suatu Instansi Pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, harus dilaksanakan secara tertib, terkendali, serta efektif dan efisien. Untuk mewujudkannya dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberi keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana dan dapat mencapai tujuan. Sistem inilah yang dikenal sebagai Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dijelaskan bahwa SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Berkaitan dengan hal ini, Presiden selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh. Sedangkan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang perbendaharaan, Menteri/ pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang menyelenggarakan sistem pengendalian intern di bidang pemerintahan masing-masing, dan Gubernur/ Bupati/ Walikota selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mengatur lebih lanjut dan

menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintah daerah yang dipimpinnya.

Unsur-unsur pengendalian internal dalam lingkungan pemerintahan adalah lingkungan pengendalian, penilaian resiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi serta pemantauan. Untuk memperkuat dan menunjang efektivitas penyelenggaraan sistem pengendalian internal dilakukan pengawasan internal dan pembinaan penyelenggaraan sistem pengendalian internal pemerintah.

Pengawasan internal merupakan salah satu bagian dari kegiatan Pengendalian internal yang berfungsi melakukan penilaian independen atas pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang mencakup kelembagaan, lingkup tugas, kompetensi daya manusia, kode etik, standar audit, dan pelaporan.

Sistem Pengendalian Internal (SPI) secara umum Menurut Mulyadi (2009) dalam buku Auditing edisi 6, Pengendalian internal didefinisikan sebagai suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personil lain yang di desain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tujuan suatu perusahaan. Sistem pengendalian sangat diperlukan agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan yang hendak dicapai dan mencegah pemborosan yang tidak perlu serta mengurangi penyalahgunaan sumber daya yang tidak efektif dan efisien. Bagian penting lain dari efektifitas dan efisiensi agar penggunaan aktiva dan catatan fisik lembaga

pemerintah tersebut tidak dapat dicuri, disalah gunakan atau rusak jika dilindungi sistem pengendalian yang memadai.

Kondisi yang sama berlaku juga untuk Aktiva Tetap. Secara umum Aktiva tetap biasanya memiliki masa manfaat yang lama dan diharapkan dapat memberi manfaat pada perusahaan selama bertahun-tahun. Agar pengendalian dilakukan dengan baik maka diperlukan pimpinan dan staf untuk menjalankan kegiatan usaha dengan baik, dengan cara memeriksa pengakuan aktiva, memeriksa penentuan jumlah tercatat, dan memeriksa pembebanan penyusutan, serta penentuan dan perlakuan akuntansi atas penurunan nilai tercatat.

Aktiva tetap dipemerintahkan menurut adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/ atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/ atau sosial masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Asset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca yang termasuk dalam aset tetap pemerintah adalah :

1. Aset tetap yang dimiliki oleh entitas pelaporan namun dimanfaatkan oleh entitas lainnya, misalnya instansi pemerintah lainnya, universitas, dan kontraktor
2. Hak atas tanah

Aset tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Berikut adalah klasifikasi aset tetap yang digunakan : tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan irigasi dan jaringan, konstruksi dalam pengerjaan dan aset tetap lainnya.

Pengendalian intern merupakan salah satu cara yang digunakan dalam mengantisipasi kecurangan. Pengendalian intern perusahaan merupakan suatu rencana organisasi dan metode bisnis yang digunakan untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi, menjaga aset, memberikan informasi yang akurat, serta mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yang telah ditetapkan.

Struktur pengendalian intern meliputi organisasi metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen. Dari definisi tersebut tujuan sistem pengendalian intern dapat dikelompokkan menjadi 2, pertama pengendalian intern akuntansi (*Intern Accounting Control*) yang meliputi struktur organisasi metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk menjaga kekayaan organisasi serta mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi. Kedua pengendalian intern administratif (*Intern*

Administrative Control) yang meliputi struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan terutama untuk mendorong efisiensi dan dipatuhinya kebijakan manajemen.

Perusahaan seharusnya menerapkan adanya suatu sistem akuntansi Aktiva tetap serta pengendalian intern yang mampu menjaga internal dan mampu menjaga integritas informasi akuntansi. Melindungi aktiva perusahaan terhadap kecurangan pemborosan dan pencurian yang dilakukan oleh pihak didalam maupun diluar perusahaan. Suatu sistem pengendalian intern yang baik akan berguna untuk :

1. Menjaga keamanan harta milik suatu organisasi,
2. Memeriksa ketelitian dan kebenaran data akuntansi,
3. Memajukan efisiensi dalam operasi, dan
4. Membantu menjaga agar tidak ada yang menyimpang dari kebijaksanaan manajemen yang telah ditetapkan lebih dahulu.

Selain itu, pengendalian intern juga harus dapat memudahkan pelacakan kesalahan baik yang disengaja atau tidak sehingga dapat memperlancar prosedur audit. Agar dapat berjalan efektif, pengendalian intern memerlukan adanya pembagian tanggung jawab yang jelas dalam organisasi, sistem wewenang dan prosedur pencatatan praktek pelaksanaan yang sehat dan didukung pula dengan karyawan yang berkualitas.

Mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diberikan kewenangan untuk mengelola secara mandiri sumber-sumber dana dan

kegiatan operasionalnya yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pengakuntansian, pelaporan dan pertanggungjawaban daerah. Sehingga sangat diperlukan sistem pengendalian internal yang dapat menjamin dan mengendalikan atas kegiatan tersebut dari setiap daerah agar kegiatan tersebut dapat berjalan dengan semestinya dan sesuai dengan tujuan awal kegiatan tersebut. Begitu pula pada Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak, sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus memiliki sistem pengendalian internal yang terintegritas dalam hal kegiatan pengelolaan keuangan termasuk aset tetap daerah agar tujuan dari kegiatan pengelolaan keuangan terkait aset tetap yang dijalankan dapat berjalan dengan baik dan tercapai dari tujuan yang telah dibuat.

Kantor Camat Pontianak Barat memiliki nilai asset yang cukup besar. Berdasarkan data yang penulis peroleh dari Subbag keuangan Kantor Camat Pontianak Barat, sampai dengan 31 Desember 2014, Nilai Aset tetap pada Kantor Camat Pontianak Barat sebesar Rp. 3.854.531.285,00 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 1.1
Data Aset Tetap Pada Kantor Camat Pontianak Barat
Tahun 2013-2014

NO	NAMA ASET	2013 (Rp)	2014 (Rp)
1.	Tanah	423.572.000,00	423.572.000
2.	Peralatan dan Mesin		
	Alat-Alat Besar Darat	47.878.800,00	47.878.800,00
	Alat Angkutan Darat Bermotor	469.925.350,00	469.925.350,00
	Alat Rumah Tangga, Komputer, Meja dan Kursi Kerja/ Rapat Pejabat	666.343.750,00	751.374.250,00
	Alat Studio dan Alat Komunikasi	84.689.400,00	54.939.400,00
	Unit-Unit Laboratorium	18.110.700,00	18.110.700,00
	Alat Pengolahan	-	7.500.000,00
3.	Gedung dan Bangunan	1.768.030.000,00	1.849.377.000,00
4.	Aset Tetap Lainnya	231.853.785,00	231.853.785,00
	Total	3.710.403.785	3.854.531.285

Sumber: Subbag Keuangan Kantor Camat Pontianak Barat

Dari data di atas dapat dilihat bahwa aset tetap kantor Camat Pontianak Barat mengalami peningkatan sebesar Rp.144.127.500,00. Seluruh aset tetap tersebut berada dalam penguasaan Kantor Camat Pontianak Barat dan dalam kondisi baik. Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Sistem Pengendalian Internal Pengelolaan Aset Tetap pada Kantor Camat Pontianak Barat”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah di atas, maka penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang muncul dalam pengelolaan aset tetap pada Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak yaitu:

1. Bagaimana pelaksanaan sistem pengendalian internal pengelolaan aset tetap pada Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak?
2. Faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pengendalian internal pengelolaan aset tetap pada Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak tidak efektif?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan sistem pengendalian internal pengelolaan aset tetap pada Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang mengakibatkan pengendalian internal pengelolaan aset tetap pada Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak tidak efektif

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat Penelitian

1. Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak sebagai masukan dalam rangka meningkatkan sistem pengendalian internal pengelolaan aset tetap pada Kantor Camat Pontianak Barat Kota Pontianak

2. Peneliti, untuk menambah wawasan dan pengalaman mengenai fungsi pengendalian internal dalam pengelolaan aset tetap.

Universitas Tanjungpura